

## MAJU DPR RI, WALIKOTA JAMBI SYARIF FASHA AKAN MUNDUR DARI JABATANNYA



<https://jurnalmadani.com/assets/berita/68630702048-sejumlah-partai-di-lampung-mulai-jaring-bakal-caleg.jpg>

METROJAMBI.COM - Walikota Jambi Syarif Fasha menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Provinsi Jambi pada Pileg 2024.

Namun Kepala Daerah yang maju pada Pileg wajib mundur dari jabatannya. Fasha mengatakan ia akan segera mengajukan surat pengunduran diri dari Walikota Jambi.

"Nanti dalam waktu dekat ini kami akan segera mengajukan surat permohonan untuk mundur diri selaku Walikota Jambi, dan itu akan berproses," ujar Fasha, Kamis, (11/5/2023) usai mendaftarkan Bacaleg ke KPU Provinsi Jambi.

Ia mengatakan, bahwa setidaknya dia akan menunggu hingga waktu penetapan DCT beberapa bulan mendatang. "Nanti menunggu sampai DCT dikeluarkan nanti," katanya.

Lebih lanjut, dikatakannya bahwa sebagai Walikota masa jabatannya akan resmi habis pada 8 November 2023, sedangkan DCT akan keluar pada 4 November 2023.

"Kebetulan kami pensiun itu di tanggal 8 November 2023, dan DCT dikeluarkan tanggal 4 November, berarti kami mendahului empat hari nanti," pungkasnya.

Editor: Sahrial

## Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/politik/13615291/maju-dpr-ri-walikota-jambi-syarif-fasha-akan-mundur-dari-jabatannya> , Maju DPR RI, Walikota Jambi Syarif Fasha akan Mundur dari Jabatannya, 12 Mei 2023;
2. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6715993/resmi-nyaleg-dpr-ri-walkot-jambi-siap-mundur-dari-jabatan> , Resmi Nyaleg DPR RI, Walkot Jambi Siap Mundur dari Jabatan, 11 Mei 2023.

## Catatan:

1. Kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut.
  - a. Pasal 181

*“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”*
  - b. Pasal 182 huruf k

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*
  - c. Pasal 240 Ayat (1) huruf k

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden,

dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur kriteria tata cara pengunduran diri kepala daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 2 Ayat (1)

*“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.”*

b. Pasal 2 Ayat (2)

*“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.”*

c. Pasal 2 Ayat (3)

*“Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri.”*

d. Pasal 5 Ayat (1)

*“Bupati, wakil bupati, walikota, menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.”*

e. Pasal 5 Ayat (2)

*“Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.”*

f. Pasal 5 Ayat (3)

*“Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.”*

g. Pasal 5 Ayat (4)

*“Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan*

*dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.”*

h. Pasal 5 Ayat (5)

*“Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

i. Pasal 5 Ayat (6)

*“Bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.”*

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.